



P U T U S A N

Nomor 409 / Pid.Sus / 2023 / PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gaya Baru RT.06 Kel. Rawa Makmur,
Kec. Palaran Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **Korin Tanoyo alias Noyo bin Jemingan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Widya gama Mahakam Samarinda, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 409/Pid.Sus/2023/PN Smr ,tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Narkotika" yang diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp senter merk Samsung Duos warna biru ;
 - 1 (satu) buah Skop terbuat dari sedotan berwarna putih untuk mengambil butiran sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar) dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di suatu rumah yang beralamat di Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi IVAN BATARA anak dari ANTON TIBE, saksi HENDRA bin FERDINANDUS dan saksi INDRA WAHYU PRAMONO bin GUNAWAN yang merupakan anggota Kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sering terjadi transaksi narkoba kemudian para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian melakukan pemantauan terhadap seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan di dalam suatu rumah, kemudian para saksi mendatangi rumah yang dimaksud.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WITA para saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, yang awalnya dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak kenal di pinggir jalan pasar sungai dama pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan harga beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, yang mana dari 16 (enam belas) paket narkoba telah Terdakwa jual kepada sopir lintas kota sebanyak 1 (satu) paket narkoba dengan harga jual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya, sementara 1 (satu) paket narkoba telah Terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) paket narkoba dijadikan 1 (satu) paket narkoba, sehingga masih tersisa 13 (tiga belas) paket narkoba dalam plastik bening yang ada pada Terdakwa, dimana Terdakwa sering membeli narkoba dan menjualnya kembali kepada sopir lintas dengan keuntungan penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat beserta barang bukti lainnya termasuk uang keuntungan hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian guna diperiksa lebih lanjut.

- Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 11041/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Palaran yang ditandatangani oleh SURAHMIN selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor : 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram
- Berat plastik : 2,03 (dua koma nol tiga) gram
- Berat bersih : 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02368/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 13 (tiga belas) paket bungkus plastik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti nomor 05690/2023/NNF sampai dengan 05702/2023/NNF milik Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Kemudian Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi IVAN BATARA anak dari ANTON TIBE, saksi HENDRA bin FERDINANDUS dan saksi INDRA WAHYU PRAMONO bin GUNAWAN yang merupakan anggota Kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Trikora Rt. 07 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sering terjadi transaksi narkoba kemudian para saksi mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian melakukan pemantauan terhadap seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan di dalam suatu rumah, kemudian para saksi mendatangi rumah yang dimaksud.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WITA para saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, yang awalnya dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak kenal di pinggir jalan pasar sungai dama pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dalam plastik bening dengan harga beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, yang mana dari 16 (enam belas) paket narkotika telah Terdakwa jual kepada sopir lintas kota sebanyak 1 (satu) paket narkotika dengan harga jual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, sementara 1 (satu) paket narkotika telah Terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) paket narkotika dijadikan 1 (satu) paket narkotika, sehingga masih tersisa 13 (tiga belas) paket narkotika dalam plastik bening yang ada pada Terdakwa, dimana Terdakwa sering membeli narkotika dan menjualnya kembali kepada sopir lintas dengan keuntungan penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang didapat beserta barang bukti lainnya termasuk uang keuntungan hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian guna diperiksa lebih lanjut.

- Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 11041/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Palaran yang ditandatangani oleh SURAHMIN selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor : 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram
- Berat plastik : 2,03 (dua koma nol tiga) gram
- **Berat bersih : 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram**

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02368/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkotika jenis sabu yang berada di dalam 13 (tiga belas) paket bungkus plastik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti nomor 05690/2023/NNF sampai dengan 05702/2023/NNF milik Terdakwa KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN BATARA anak dari ANTON TIBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran ;
- Bahwa dasar saksi menangkap adalah karena ada informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan barang yang disimpan didalam amplop yang berada diatas keranjang warna hijau diletakan diatas meja yang berada diruang tamu ;
- Bahwa didapati 13 poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru, 1 (satu) buah skop untuk mengambil sabu terbuat dari sedotan berwarna putih dan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, yang mana barang-barang tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil pembeliannya di gang pasar sungai dama dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket ;
- Bahwa maksud tujuannya untuk dijual lagi kepada sopir angkot ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapat tersebut merupakan hasil penjualan narkoba, dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ paket ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi INDRA WAHYU PRAMONO Bin GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran ;
- Bahwa dasar saksi menangkap adalah karena ada informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan barang yang disimpan didalam amplop yang berada diatas keranjang warna hijau diletakan diatas meja yang berada diruang tamu ;
- Bahwa didapati 13 paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru, 1 (satu) buah skop untuk mengambil sabu terbuat dari sedotan berwarna putih dan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, yang mana barang-barang tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari hasil pembeliannya di gang pasar sungai dama dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket ;
- Bahwa maksud tujuannya untuk dijual lagi kepada sopir angkot ;
- Bahwa uang yang didapat tersebut merupakan hasil penjualan narkoba, dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ paket ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 11041/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Palaran yang ditandatangani oleh SURAHMIN selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor : 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram
 - Berat plastik : 2,03 (dua koma nol tiga) gram
 - Berat bersih : 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02368/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 13 (tiga belas) paket bungkus plastik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut
 - Bahwa nomor Barang Bukti nomor 05690/2023/NNF sampai dengan 05702/2023/NNF milik Terdakwa KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec Palaran kota Samarinda ;
- Bahwa saat itu kepolisian menggeledah ruang tamu rumah terdakwa didapati 13 poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru, 1 (satu) buah skop untuk mengambil sabu terbuat dari sedotan berwarna putih dan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak kenal di pinggir jalan pasar sungai dama sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya jadi totalnya 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu) ;

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket tersebut telah terdakwa jual ke sopir angkot sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket dijadikan 1 (satu) paket menggunakan 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan berwarna putih sehingga sisanya 13 (tiga belas) paket ;
- Bahwa uang Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lembar merupakan hasil jualan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa maksud tujuannya membeli 16 (enam belas) paket narkoba untuk dijual kembali ke sopir angkot ;
- Bahwa 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru digunakan untuk komunikasi kepada sopir-sopir angkot yang mau beli narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) Poket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;
- Uang sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar) dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;
- 1 (satu) unit Hp senter merk Samsung Duos warna biru ;
- 1 (satu) buah Skop terbuat dari sedotan berwarna putih untuk mengambil butiran sabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec Palaran kota Samarinda ;
2. Bahwa benar saat itu kepolisian mengeledah ruang tamu rumah terdakwa didapati 13 poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru, 1 (satu) buah skop untuk mengambil sabu terbuat dari sedotan berwarna putih dan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ;
3. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak kenal di pinggir jalan pasar sungai dama sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya jadi totalnya 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu) ;
4. Bahwa benar dari 16 (enam belas) paket tersebut telah terdakwa jual ke sopir angkot sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket dijadikan 1 (satu) paket menggunakan 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan berwarna putih sehingga sisanya 13 (tiga belas) paket ;
5. Bahwa benar uang Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lembar merupakan hasil jualan narkoba jenis sabu ;
6. Bahwa benar maksud tujuannya membeli 16 (enam belas) paket narkoba untuk dijual kembali ke sopir angkot ;
7. Bahwa benar 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru digunakan untuk komunikasi kepada sopir-sopir angkot yang mau beli narkoba ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi **IVAN BATARA anak dari ANTON TIBE**, saksi **INDRA WAHYU PRAMONO Bin GUNAWAN**, serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 11041/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar



Palaran yang ditandatangani oleh SURAHMIN selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor : 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram
- Berat plastik : 2,03 (dua koma nol tiga) gram
- Berat bersih : 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02368/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu yang berada di dalam 13 (tiga belas) paket bungkus plastik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa nomor Barang Bukti nomor 05690/2023/NNF sampai dengan 05702/2023/NNF milik Terdakwa KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Trikora Rt.07 Kel. Rawa Makmur Kec Palaran kota Samarinda didapati 13 poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp senter merk Samsung duos warna biru, 1 (satu) buah skop untuk mengambil sabu terbuat dari sedotan berwarna putih dan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 lembar, @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar, @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 8 lembar, @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan @ Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 6 (enam) lebar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya sabu tersebut berjumlah 16 (enam belas) paket, yang dibeli terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket, namun terdakwa telah menjualnya kepada sopir angkot yang berada di Kota Samarinda, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sabu sebanyak 13 paket dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa setelah sabu tersebut berada dalam pemilikan Terdakwa, Terdakwa lalu menjualnya, sehingga sub unsur menjual telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit Hp senter merk Samsung Duos warna biru ;
- 1 (satu) buah Skop terbuat dari sedotan berwarna putih untuk mengambil butiran sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar) dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KORIN TANOYO alias NOYO bin JEMINGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika Golongan I Bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp senter merk Samsung Duos warna biru ;
 - 1 (satu) buah Skop terbuat dari sedotan berwarna putih untuk mengambil butiran sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 (enam belas lembar) dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.